



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2020/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gilan Herty als Obot bin Ade Herman.
2. Tempat lahir : Ciamis.
3. Umur/Tanggal lahir : 26/9 Oktober 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Purwasari Rt 001 Rw 008 Desa Parigi

Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Gilan Herty als Obot Bin Ade Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 143/Pid.B/2020/PN Cms tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2020/PN Cms tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **GILAN HERTY als OBOT Bin ADE HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan mengakibatkan orang lain luka**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1), (4) KUHP sesuai Dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GILAN HERTY als OBOT bin ADE HERMAN, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Pencucian mobil dan motor di Dusun Karangbenda Rt 002 Rw 001 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, **melakukan penganiayaan mengakibatkan orang lain luka**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa GILAN HERTY als OBOT bin ADE HERMAN hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 21.30 wib telah mengetahui kakaknya terdakwa yang bernama WILDAN ADELLA als ADU telah dipukul oleh temannya bernama MUHAMAD TAUFIK NUR, tetapi ketika menghubungi sdr MUHAMAD TAUFIK NUR untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik baik sdr MUHAMAD TAUFIK NUR tersebut selalu susah ditemui dan terkesan menghidar, sehingga terdakwa menjadi kesal, dengan kejadian tersebut maka terdakwa yang dalam keadaan mabuk karena minuman keras lalu menemui kakaknya terdakwa bernama WILDAN ADELLA als ADU di daerah Dusun Karangbenda Rt 002 Rw 001 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran untuk bersama – sama mencari sdr MUHAMAD TAUFIK NUR di rumahnya masih daerah Karangbenda Parigi, kemudian terdakwa berangkat ke rumahnya sdr MUHAMAD TAUFIK NUR yang tidak berapa jauh menggunakan sepeda motor terdakwa memboceng sdr WILDAN ADELLA als ADU tidak berapa lama sampailah di depan rumah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr MUHAMAD TAUFIK NUR, terdakwa berhenti terdakwa bertemu dengan ayahnya sdr MUHAMAD TAUFIK NUR yang bernama AHMAD RODIANA lalu terdakwa menanyakan dimana keberadaan sdr MUHAMAD TAUFIK NUR tersebut dengan pertanyaan : PUNTEN PAK TAUFIK NA AYA ? (maaf pak taufiknya ada?), dijawab AHMAD RODIANA “ sdr MUHAMAD TAUFIK NUR sedang berada di pencucian mobil dan motor” yang berada disebuang jalan, selanjutnya terdakwa berjalan menghampiri sdr MUHAMAD TAUFIK NUR yang sedang jongkok bermain kartu remi dengan teman-temannya, karena sudah emosi sebelumnya kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan cara melayangkan 2 (dua) kali pukulan dengan tangan kosong yang dikepalakan sebelah kanan dengan keras. pukulan pertama mengenai pada mata sdr MUHAMAD TAUFIK NUR dan pukulan kedua mengenai pada hidung sdr MUHAMAD TAUFIK NUR, lalu terdakwa menarik baju sdr MUHAMAD TAUFIK NUR sehingga sdr MUHAMAD TAUFIK NUR turun dari lantai saung pencucian mobil, sehingga sdr MUHAMAD TAUFIK NUR ketakutan dan berteriak minta tolong kepada ayahnya dan ketika terdakwa akan melayangkan pukulan kembali, namun tidak terlaksana karena terdakwa keburu dileraikan dengan cara ditarik oleh kakak terdakwa bernama WILDAN ADELLA.

- Bahwa selanjutnya ayahnya sdr MUHAMAD TAUFIK NUR datang ke lokasi kejadian disertai beberapa orang warga sekitar, lalu terdakwa dan sdr WILDAN ADELLA als ADU disuruh pergi dari lokasi kejadian.
 - Bahwa akibat pukulan yang dilakukan terdakwa tersebut maka sdr MUHAMAD TAUFIK NUR mengalami sakit dan luka memar pada bagian mata sebelah kanan serta luka pada bagian hidung hingga mengeluarkan darah
- Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 370.1 / 166 – PKM / 2020 tanggal 26 Juni 2020 Yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKES MASN DPT PARIGI TANGGAL pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Pendahuluan :

Telah dilakukan pemeriksaan medis pada hari Sabtu tanggal dua puluh Juni tahun dua ribu dua puluh ada jam dua puluh dua lima belas menit waktu Indonesia Bagian Barat di UPTD Puskesmas Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, terhadap korban :

Identitas Korban

Nama : MUHAMAD TAUFIK NUR bin AHMAD RODIANA
Jenis kelamin : laki-laki
Tempat / tanggal lahir : Ciamis , 26-04-1994
Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan/ suku : Indonesia / Sunda

Agama : Islam

Alamat : Dusun Karangbenda Rt 002 Rw 001 Desa

Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Pananggung jawab pemeriksa adalah :

Nama : dr Suhandi

NIP / NR PTT : 19711017 200801 1 001

JABATAN : dokter Puskesmas.

Permintaan visum er repertum dari Kapolsek Parigi yang ditanda tangani oleh

OLISTHA AGENG WICAKSANA. SIK.

Pemeriksaan luar :

Kepala : luka lecet pelipis sebelah kanan

Mata : kelopak mata bagian bawah sebelah kanan

Telinga : tidak ada kelainan

Hidung : keluar darah dari hidung

Pipi kanan : tidak ada kelainan

Pipi kiri : tidak ada kelainan

Mulut : tidak ada kelainan

Leher : tidak ada kelainan

Dagu : tidak ada kelainan

Badan :

Dada : tidak ada kelainan

Perut : tidak ada kelainan

Punggung : tidak ada kelainan

Angota gerak badan .

Tangan kanan : tidak ada kelainan

Paha kanan : tidak ada kelainan

Paha kiri : tidak ada kelainan

Lutut kanan : tidak ada kelainan

Lutut kiri : tidak ada kelainan

Kaki kanan : tidak ada kelainan

Kaki kiri : tidak aada kelinan

Alat kelamin : tidak ada kelainan

bagian luar : tidak ada kelainan

Pemeriksaan dalam : tidak ada kelainan

Pemriksaan luar : tidak ada kelainan

Laboratorium :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan luka lebam di wajah dan hidung disebabkan oleh trauma benda tunpul

demikian visum et repertum diuraikan dengan sejujurnya mengingat sumpah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1), (4) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMAD TAUFIK NUR Bin AHMAD RODIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 21.30 wib di Pencucian mobil dan motor di Dusun Karangbenda Rt 002 Rw 001 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena mengira bahwa saksi sebelumnya telah melakukan pemukulan terhadap kakanya terdakwa bernama WILDAN ADELA als ADU, padahal sebenarnya saksi hanya menunjukkan kepada sdr WILDAN ADELA als ADU tersebut, hal tersebut terjadi sebelum ada kejadian pemukulan terhadap saksi beberapa hasil sebelumnya ada orang yang menanyakan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 21.30 wib bertempat di sebuah pencucian mobil yang beralamat di Dusn Karangbenda Rt 002 Rw 001 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangangan, ketika saksi sedang main kartu dengan saksi RISKI SUPADI, saksi IPING PRIATNA dan saksi NURKHOLIS, tiba – tiba datanglah terdakwa dari samping kanan saksi dan langsung memukul saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap saksi dengan cara melayangkan 2 (dua) kali pukulan dengan tangan kosong yang dikepalkan sebelah kanan dengan keras, pukulan pertama mengenai pada mata saksi dan pukulan kedua mengenai pada hidung saksi, lalu terdakwa menarik baju saksi sehingga saksi turun dari lantai saung pencucian mobil, sehingga saksi ketakutan dan berteriak minta tolong kepada saksi RODIANA.
- Bahwa selanjutnya adalah datang bapak saksi bernama AHMAD RODIANA disertai beberapa orang warga sekitar, lalu terdakwa dan sdr WILDAN ADELLA als ADU disuruh pergi dari lokasi kejadian.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi mengalami sakit dan luka memar pada bagian mata sebelah kanan serta luka pada bagian hidung hingga mengeluarkan darah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang salah.

2. AHMAD RODIANA Bin NASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Taufik Nur dipukul oleh terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 21.30 wib di Pencucian mobil dan motor di Dusun Karangbenda Rt 002 Rw 001 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD TAUFIK NUR tidak menggunakan alat hanya mengguakan tangan saja.
- Bahwa ketika kejadian saksi sedang duduk di depan rumah menghadap ke tempat kejadian adapun jarak antara saksi duduk dengan tempat kejadian sekitar 15 meter, adapun ketika kejadian saksi mendengar teriakan anak saksi memanggil kepada saksi yaitu dengan teriakan “ BAPAK “ dan ketika itui pula saksi jelas bahwa yang berteriak adalah anak saksi bernama MUHAMAD TAUFIK NUR.
- Bahwa kerena teriakan tersebut saksi mengambil tindakan mendekati suara anak saksi tersebut, selanjutya saksi melihat terdakwa berdiri didepan anak saksi / korban kemudian saksi langsung meleraikan dengan cara menarik tangan kiri terdakwa, karena ketika itu terdakwa sedang kelihatan emosi, sedangkan yang saksi lihat ketika itu ada darah keluar dari pelipis mata kanan dan darah dari hidup anak saksi tersebut.
- Bahwa akibat dipukul terdakwa anak saksi mengalami luka leban pada bagianpelipin mata kanan serta luka leet dan mengeluarkan darah darah dari hidung, selanjutnya anak saksi diobati di puskesmas dan dilakukan visum, sehingga anak saksi tidak bisa aktivitas selama kurang lebih dua hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang salah.

3. IPING PRIATNA Bin DARSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD TAUFIK NUR pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 21.30 wib di Pencucian mobil dan motor di Dusun Karangbenda Rt 002 Rw 001 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat pemukulan oleh terdakwa kepada saksi MUHAMAD TAUFIK NUR dari jarak sekitar satu meter;
- Bahwa ketika itu terdakwa tanpa basa basi langsung memukul saksi MUHAMAD TAUFIK NUR sebanyak dua kali pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepalkan selanjutnya terdakwa menarik baju saksi MUHAMAD TAUFIK NUR, sehingga saksi MUHAMAD TAUFUK NUR turun ke lantai saung tempat pencucian motor, kemudian saksi MUHAMAD TAUFIK NUR meminta tolong sambil meronta untuk melarikan diri.
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat bekas pukulan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu ada lebam pada bagian mama sebelah kanan dan ada darah pada hidung saksi MUHAMAD TAUFK NUR.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang salah.

4. NURKHOLIS MAJID Als OLIS Bin SYAHRONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD TAUFIK NUR pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 21.30 wib di Pencucian mobil dan motor di Dusun Karangbenda Rt 002 Rw 001 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa melihat pemukulan oleh terdakwa kepada saksi MUHAMAD TAUFIK NUR dari jarak sekitar satu meter;
- Bahwa ketika itu terdakwa tanpa basa basi langsung memukul saksi MUHAMAD TAUFIK NUR sebanyak dua kali pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepalkan selanjutnya terdakwa menarik baju saksi MUHAMAD TAUFIK NUR, sehingga saksi MUHAMAD TAUFUK NUR turun ke lantai saung tempat pencucian motor, kemudian saksi MUHAMAD TAUFIK NUR meminta tolong sambil meronta untuk melarikan diri.
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat bekas pukulan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu ada lebam pada bagian mama sebelah kanan dan ada darah pada hidung saksi MUHAMAD TAUFIK NUR.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang salah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD TAUFIK NUR pada Sabtu tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Pencucian mobil dan motor di Dusun Karangbenda Rt 002 Rw 001 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendengar dari rekan lain bahwa kakak terdakwa bernama WILDAN ada yang memukul dan diantara pemukulnya adalah saksi MUHAMAD TAUFIK, selain itu ketika terdakwa berusaha menghubungkan saksi MUHAMAD TAUFIK NUR dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ternyata saksi MUHAMAD TAUFIK NUR selalu susah dihubungi dan terkesan menghidar.
- Bahwa kemudian timbul rasa kesal terhadap sdr MUHAMAD TAUFIK NUR selanjutnya terdakwa dalam keadaan mabuk karena minuman keras mengajak saksi WILDAN ADELLA als ADU di daerah Dusun Karangbenda Rt 002 Rw 001 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran untuk berangkat bersama mencari saksi MUHAMAD TAUFIK NUR di daerah Karangbenda Parigi.
- Bahwa terdakwa berangkat ke rumahnya saksi MUHAMAD TAUFIK NUR sepeda motor milik terdakwa memboceng saksi WILDAN ADELLA als ADU tidak berapa lama sampailah di depan rumah saksi MUHAMAD TAUFIK NUR. Kemudian terdakwa bertanya kepada ayahnya saksi MUHAMAD TAUFIK NUR dengan pertanyaan : PUNTEN PAK TAUFIK NA AYA ? (maaf pak taufiknya ada?), dijawab AHMAD RODIANA “ sdr MUHAMAD TAUFIK NUR sedang berada di pencucian mobil dan motor” yang berada disebuang jalan, selanjutnya terdakwa berjalan menghampiri saksi MUHAMAD TAUFIK NUR yang sedang jongkok bermain kartu remi dengan teman-temannya.
- Bahwa kemudian karena terdakwa sudah emosi sebelumnya lalu terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan cara melayangkan 2 (dua) kali pukulan dengan tangan kosong yang dikepalkan sebelah kanan dengan keras. pukulan pertama mengenai pada mata saksi MUHAMAD TAUFIK NUR dan pukulan kedua mengenai pada hidung saksi MUHAMAD TAUFIK NUR, lalu terdakwa menarik baju saksi MUHAMAD TAUFIK NUR sehingga saksi MUHAMAD TAUFIK NUR turun dari lantai saung pencucian mobil.
- Bahwa ketika terdakwa memukuli saksi MUHAMAD TAUFIK NUR saksi MUHAMAD TAUFIK NUR berteriak minta tolong kepada ayahnya dan ketika terdakwa akan melayangkan pukulan kembali, namun tidak terlaksana karena terdakwa keburu dilerai dengan cara ditarik oleh kakak terdakwa bernama WILDAN ADELLA.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan terdakwa tersebut maka saksi MUHAMAD TAUFIK NUR mengalami sakit dan luka memar pada bagian mata sebelah kanan serta luka pada bagian hidung hingga mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD TAUFIK NUR pada Sabtu tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Pencucian mobil dan motor di Dusun Karangbenda Rt 002 Rw 001 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendengar dari rekan lain bahwa kakak terdakwa bernama WILDAN ada yang memukul dan diantara pemukulnya adalah saksi MUHAMAD TAUFIK, selain itu ketika terdakwa berusaha menghubungkan saksi MUHAMAD TAUFIK NUR dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ternyata saksi MUHAMAD TAUFIK NUR selalu susah dihubungi dan terkesan menghidar.
- Bahwa kemudian timbul rasa kesal terhadap sdr MUHAMAD TAUFIK NUR selanjutnya terdakwa dalam keadaan mabuk karena minuman keras mengajak saksi WILDAN ADELLA als ADU di daerah Dusun Karangbenda Rt 002 Rw 001 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran untuk berangkat bersama mencari saksi MUHAMAD TAUFIK NUR di daerah Karangbenda Parigi.
- Bahwa terdakwa berangkat ke rumahnya saksi MUHAMAD TAUFIK NUR sepeda motor milik terdakwa memboceng saksi WILDAN ADELLA als ADU tidak berapa lama sampailah di depan rumah saksi MUHAMAD TAUFIK NUR. Kemudian terdakwa bertanya kepada ayahnya saksi MUHAMAD TAUFIK NUR dengan pertanyaan : PUNTEN PAK TAUFIK NA AYA ? (maaf pak taufiknya ada?), dijawab AHMAD RODIANA “ sdr MUHAMAD TAUFIK NUR sedang berada di pencucian mobil dan motor” yang berada disebang jalan, selanjutnya terdakwa berjalan menghampiri saksi MUHAMAD TAUFIK NUR yang sedang jongkok bermain kartu remi dengan teman-temannya.
- Bahwa kemudian karena terdakwa sudah emosi sebelumnya lalu terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan cara melayangkan 2 (dua) kali pukulan dengan tangan kosong yang dikepalkan sebelah kanan dengan keras. pukulan pertama mengenai pada mata saksi MUHAMAD TAUFIK NUR dan pukulan kedua mengenai pada hidung saksi MUHAMAD TAUFIK NUR,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu terdakwa menarik baju saksi MUHAMAD TAUFIK NUR sehingga saksi MUHAMAD TAUFIK NUR turun dari lantai saung pencucian mobil.

- Bahwa ketika terdakwa memukuli saksi MUHAMAD TAUFIK NUR saksi MUHAMAD TAUFIK NUR berteriak minta tolong kepada ayahnya dan ketika terdakwa akan melayangkan pukulan kembali, namun tidak terlaksana karena terdakwa keburu dilerai dengan cara ditarik oleh kakak terdakwa bernama WILDAN ADELLA.
- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi MUHAMAD TAUFIK NUR mengalami sakit dan luka memar pada bagian mata sebelah kanan serta luka pada bagian hidung hingga mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Gilan Herty als Obot bin Ade Herman ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan menyebabkan luka”;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian yang autentik tentang apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena itu untuk dapat mengetahui tentang apakah yang dimaksud dengan “penganiayaan” maka didasarkan pada Yurisprudensi dan pandangan doktrin ;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi seperti yang dikutip oleh R.Soesilo dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal memberikan pengertian tentang “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, hal mana juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senada dengan putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894, yang juga mengartikan “penganiayaan” sebagai suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. merugikan kesehatan orang lain, dengan kata lain orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD TAUFIK NUR pada Sabtu tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Pencucian mobil dan motor di Dusun Karangbenda Rt 002 Rw 001 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Sebelumnya terdakwa mendengar dari rekan lain bahwa kakak terdakwa bernama WILDAN ada yang memukul dan diantara pemukulnya adalah saksi MUHAMAN TAUFIK, selain itu ketika terdakwa berusaha menghubungi saksi MUHAMAD TAUFIK NUR dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ternyata saksi MUHAMAD TAUFIK NUR selalu susah dihubungi dan terkesan menghidar.

Menimbang, bahwa kemudian timbul rasa kesal terhadap sdr MUHAMAD TAUFIK NUR selanjutnya terdakwa dalam keadaan mabuk karena minuman keras mengajak saksi WILDAN ADELLA als ADU di daerah Dusun Karangbenda Rt 002 Rw 001 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran untuk berangkat bersama mencari saksi MUHAMAD TAUFIK NUR di daerah Karangbenda Parigi. Terdakwa berangkat ke rumahnya saksi MUHAMAD TAUFIK NUR sepeda motor milik terdakwa memboceng saksi WILDAN ADELLA als ADU tidak berapa lama sampailah di depan rumah saksi MUHAMAD TAUFIK NUR. Kemudian terdakwa bertanya kepada ayahnya saksi MUHAMAD TAUFIK NUR dengan pertanyaan : PUNTEN PAK TAUFIK NA AYA ? (maaf pak taufiknya ada?), dijawab AHMAD RODIANA “ sdr MUHAMAD TAUFIK NUR sedang berada di pencucian mobil dan motor” yang berada disebuang jalan, selanjutnya terdakwa berjalan menghampiri saksi MUHAMAD TAUFIK NUR yang sedang jongkok bermain kartu remi dengan teman-

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya. Kemudian karena terdakwa sudah emosi sebelumnya lalu terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan cara melayangkan 2 (dua) kali pukulan dengan tangan kosong yang dikepalkan sebelah kanan dengan keras. pukulan pertama mengenai pada mata saksi MUHAMAD TAUFIK NUR dan pukulan kedua mengenai pada hidung saksi MUHAMAD TAUFIK NUR, lalu terdakwa menarik baju saksi MUHAMAD TAUFIK NUR sehingga saksi MUHAMAD TAUFIK NUR turun dari lantai saung pencucian mobil. Ketika terdakwa memukuli saksi MUHAMAD TAUFIK NUR berteriak minta tolong kepada ayahnya dan ketika terdakwa akan melayangkan pukulan kembali, namun tidak terlaksana karena terdakwa keburu dilerai dengan cara ditarik oleh kakak terdakwa bernama WILDAN ADELLA.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka dapat diperoleh fakta bahwa unsur opzet atau kesengajaan terjadi untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain pada saat Terdakwa memukul menggunakan tangan sebelah kanan ke arah mata dan wajah saksi MUHAMAD TAUFIK NUR, sehingga tindakan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi MUHAMAD TAUFIK NUR mengalami luka yakni terdapat memar dan bengkak pada mata sebelah kanan dengan kesimpulan kemungkinan luka tersebut di atas disebabkan benda tumpul, hal tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 370.1 / 166 – PKM / 2020 tanggal 26 Juni 2020 Yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKES MASN DPT PARIGI TANGGAL pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari Terdakwa, Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan cara memukul saksi MUHAMAD TAUFIK NUR karena merasa kesal, sebab mengira saksi MUHAMAD TAUFIK NUR telah memukul kakak terdakwa, maka kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka itu, dalam hal ini telah ada sentuhan badan dari Terdakwa terhadap saksi MUHAMAD TAUFIK NUR yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan saksi MUHAMAD TAUFIK NUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan menyebabkan luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1), (4) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti berupa, maka mengenai barang bukti tidak perlu dipertimbangkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1), (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Gilan Herty als Obot bin Ade Herman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Jum'at, tanggal 25 September 2020, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Tri Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lanora Siregar, S.H., Indra Muharam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Agus Mulyana, ST., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Hendi Rohaendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lanora Siregar, S.H.

Tri Wahyudi, S.H., M.H.

Indra Muharam, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Agus Mulyana, S.T., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)